

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum dimana penulis melihat ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan dilingkup masyarakat dengan cara meneliti data primer. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara mempelajari kenyataan hukum yang ada dilapangan guna mendapatkan data primer yang dapat di percaya kebenarannya dan pergunakan guna melihat aspek hukum dalam kemasyarakatan (Z. Ali, 2015). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan analisis peraturan yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua cara dalam melakukan proses mengumpulkan data, yaitu:

1. Penelitian Lapangan

Data penelitian lapangan (*field research*) dimana data ini digunakan sebagai data utama yang diperoleh dengan mengumpulkan data dan informasi serta pendapat-pendapat dari responden secara langsung dengan melakukan *purposive sampling* yaitu peneliti menentukan kriteria-kriteria dengan tujuan dapat membantu

peneliti dalam menjawab masalah yang sedang diteliti. Metode inilah yang penulis gunakan di Kepolisian Sektor Sagulung dalam melakukan penelitian.

2. Metode Penelitian Kepustakaan

Data penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis banyak menggunakan buku dan publikasi berkaitan dengan objek yang sedang diteliti oleh peneliti.

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber utama data adalah fakta-fakta dan tindakan selebihnya adalah data tambahan. Dalam penelitian ini hasil data diperoleh melalui dua jenis data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Dalam memperoleh data primer peneliti menggunakan metode penelitian lapangan. Sumber data primer merupakan data utama yang mana data diperoleh secara langsung dari narasumber tanpa melalui perantara atau diwakilkan melalui wawancara, kuesioner, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang diolah oleh peneliti. Data primer yang diperoleh dari narasumber langsung memiliki kompetensi yang lebih dalam menjelaskan segala permasalahan terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak yang mengetahui mengenai permasalahan terkait dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar dibawah umur.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari data dari literatur yang telah ada yang digunakan sebagai pemberi penjelasan mengenai bahan hukum dari data primer, literatur meliputi antara lain: seperti Jurnal, Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan, dokumen-dokumen resmi, studi kepustakaan, surat kabar, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun data primer terkait dengan beberapa bahan hukum, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum terkait berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan peneliti dalam penelitian. Bahan hukum primer juga diartikan sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) paling mendasar (Z. Ali, 2015).
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku, jurnal dari situs internet serta referensi dari penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana

kekerasan. Bahan hukum sekunder dimaksudkan juga sebagai publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi (Z. Ali, 2015).

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Bahan hukum tersier berupa surat kabar *online*, internet, kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia guna memperluas wawasan penelitian dan memperkaya sudut pandang peneliti, relevan atau tidaknya bahan-bahan tersier amat ditentukan oleh objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian (Z. Ali, 2015).

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan:

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara mendalam. Wawancara merupakan percakapan antara pihak pewawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan terwawancara menjawab atas pertanyaan tersebut. Data yang terkumpul dari hasil wawancara merupakan data verbal yang diberikan oleh responden. Saat pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan sebagai alat bantu media data

hasil wawancara, *tape recorder* berfungsi sebagai alat bantu yang merekam semua percakapan saat wawancara, dan kamera sebagai alat bantu keabsahaan peneliti bahwa peneliti melakukan wawancara (Prof Dr Sugiyono, 2017: 239-240).

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dengan cara mengutipnya dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan arsip-arsip laporan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Sagulung, Jl. Ir. Suprpto Sagulung, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Penulis memilih lokasi tersebut karena Kepolisian Sektor Sagulung adalah instansi yang menangani kasus tindak pidana di wilayah Kecamatan Sagulung.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang mana data diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis agar mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas. Seluruh data yang tersedia ditelaah dan selanjutnya melalui proses analisis data yang dilakukan dengan tahapan (Siyoto SKM MKes & Sodik MA, 2015: 122-124):

1. Reduksi data, reduksi data hanya terfokus pada hal-hal penting yang pokok dengan menggali data dan merangkum menjadi inti data yang

diperlukan. Tujuan dilakukannya reduksi data agar data yang diperoleh di lapangan menjadi lebih sederhana dan tidak rumit untuk dipahami.

2. Penyajian data, setelah melakukan reduksi data sangat perlu melakukan penyajian data agar dapat menggambarkan keseluruhan data sehingga informasi tersusun. Penyajian data hanyalah penyusunan terhadap reduksi berupa klasifikasi tanpa mengurangi isinya.
3. Kesimpulan atau verifikasi, pada tahapan ini adalah tahapan terakhir dimana peneliti telah mendapatkan kesimpulan dari data yang telah diperoleh.